

SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM DI KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA

Lina Kushidayati, Luqman Nurhisam, Labib Nubahai; Lina Gusmiarni;
Melinda Berliana

linakushidayati@iainkudus.ac.id; luqman@iainkudus.ac.id;
labibnubahai@iainkudus.ac.id; linagsmrn@gmail.com;
berlianamelinda@gmail.com

IAIN Kudus; IAIN Kudus; IAIN Kudus

ABSTRAK

Peningkatan kesadaran akan kehalalan produk menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Sertifikasi halal tidak hanya menciptakan keunggulan kompetitif bagi UMKM tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi para pelaku UMKM untuk mendapatkan label halal pada produknya mulai tahap awal sampai mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan ini dinilai penting mengingat adanya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan pelaku usaha UMKM memiliki sertifikat halal pada produknya, selain itu, pelaku usaha UMKM di Kecamatan Todanan dapat lebih leluasa dalam memasarkan produk halalnya, meningkatkan daya saing, dan memperoleh kepercayaan konsumen secara berkelanjutan.

A. Pendahuluan

Sertifikat halal pada sebuah produk sudah menjadi suatu keharusan. Karena masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal akan ditinggalkan. Banyak produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mencantumkan label halal tetapi tidak mendapatkan sertifikat halal. Padahal prosedur yang berlaku dalam pemberian izin label halal ini adalah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pengetahuan masyarakat akan makanan, obat atau produk yang lainnya yang berkaitan dengan halal cukup tinggi namun kesadaran

untuk memverifikasi barang yang terjamin kehalalannya masih rendah.¹

Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Pencantuman label halal pada setiap produk pangan semestinya dijadikan hukum wajib disertai sanksi, sehingga tidak dapat disimpangi oleh pelaku usaha.² Oleh karena itu, dari 1500-an produk pangan ternyata hanya 10% yang mencantumkan label halal dan mengantongi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI, sisanya 90% belum mencantumkan label halal, hingga masih sangat diragukan kehalalannya.³

Selama ini banyak produk pangan UMKM khususnya pangan olahan yang tidak memiliki sertifikat halal (atau haram), sehingga tidak diketahui halal atau haramnya. Yang pasti dengan adanya sertifikat halal (atau haram) kontroversi yang pernah terjadi seperti pada kasus Aji-No-Motto mengandung Bactosoytone, Indomie mengandung lemak babi, dan kasus Bika Ambon dapat dieliminir.⁴

Produk halal diproduksi harus memenuhi syariat Islam, yaitu secara kebersihan, kualitas, dan keamanan proses produksi harus di bawah sistem manajemen mutu halal. Kebersihan menjadi hal penting dalam kajian halal meliputi kebersihan personal, pakaian, peralatan,

¹ Gilang Dwiansyah dkk, "Kontribusi Mahasiswa Mengenai Sertifikasi Logo Halal MUI Untuk UMKM di Desa Pusakajaya," *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1 no. 1 (Oktober, 2021)

² Galuh Widitya Qomaro, "Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Halal Pelaku UMKM Pangan Olahan Kemasan di bangkalan" *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 10 no. 1 (Februari, 2023)

³ Rahma Tri, "Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal", <https://bisnis.tempo.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>, (diakses pada 26 Oktober 2023).

⁴ Farid Wajdi, "Labelisasi Halal dan Perlindungan Konsumen", <https://farid-wajdi.com/detailpost/labelisasi-halal-dan-perlindungan-konsumen>, (diakses pada 26 Oktober 2023).

tempat produksi, dan proses produksi. Hal ini untuk memastikan produk aman untuk dikonsumsi. Oleh karenanya, pendampingan sertifikasi halal dalam konteks produk makanan dan minuman dirasa perlu dan penting bagi para pelaku usaha, untuk memastikan produk yang beredar merupakan produk yang bebas dari najis atau kontaminasi, dan terpenuhi sebagai produk yang halal dan thoyiban. Oleh karena itu, produk yang beredar harus memiliki sertifikat halal untuk menjamin kehalalan produk mereka.

B. Fokus Pengabdian

Pada pengabdian kali ini berfokus pada sertifikasi halal untuk produk olahan makanan dan minuman UMKM yang tersebar di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Sasaran utama pada sosialisasi ini adalah sertifikasi halal untuk UMKM yang menengah ke bawah. Karena ternyata masih banyak UMKM dari 25 Desa di Kecamatan Todanan yang belum memiliki pengetahuan mengenai sertifikasi halal, maka dari itu diperlukan adanya ilmu pengetahuan mengenai sertifikasi halal. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan produk olahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk bersertifikasi halal.

Dengan demikian, dilakukannya sosialisasi yang membahas seputar sertifikasi halal ini bertujuan dapat membantu para pelaku UMKM di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang sertifikat halal. Karena pada zaman sekarang, label halal merupakan hal yang penting untuk keberlangsungan UMKM kedepan. Adanya label halal dapat menambah rasa kepercayaan dari banyak konsumen terutama bagi konsumen yang beragama Islam. Oleh karena itu dengan diadakan sosialisasi sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Todanan dapat

menarik para pelaku UMKM untuk mendaftarkan olahan produknya agar mendapat sertifikat halal.

C. Lokasi Sasaran Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa seminar “Sosialisasi Sertifikasi Halal bagi UMKM di Kabupaten Blora”. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin, 25 September 2023 di Aula pertemuan Pendopo Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Sasaran dari kegiatan seminar ini adalah para pelaku UMKM produksi makanan dan minuman sekecamatan Todanan. Sertifikasi halal sendiri merupakan salah satu legalitas produk yang penting untuk dimiliki para pengusaha makanan dan minuman. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 khususnya pasal 4, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Apalagi, adanya kebijakan dari pemerintah yang membatasi mulai Tahun 2024 depan seluruh produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal.

D. Problem yang Dihadapi

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Pada tahun 2024 depan seluruh produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal. Oleh sebab itu, apabila para pelaku usaha tidak membuat sertifikasi halal akan dikenakan sanksi yaitu produknya tidak boleh beredar di Indonesia. Namun, sanksi tersebut akan diberlakukan mulai tahun 2024.

Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala, baik dari pelaku usaha maupun dari mahasiswa selaku pendamping para pelaku usaha untuk mendampingi

pembuatan sertifikasi halal. Adapun problem yang dihadapi oleh para pelaku usaha yaitu:

1. Susahnya mencari informasi tentang sertifikasi halal
2. Prosesnya sangat banyak dan membuat pelaku usaha kesusahan
3. Biaya yang mahal

Selain problem dari para pelaku usaha, terdapat problem bagi Mahasiswa yaitu: Mahasiswa kesulitan untuk mengajak masyarakat para pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal produknya karena pemikiran masyarakat yang masih tertinggal serta gagap teknologi yang mana masyarakat belum bisa menggunakan teknologi digital internet untuk menunjang kemajuan usahanya.

E. Bidang Pengabdian

Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kabupaten Blora ". Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan secara offline yaitu dengan melaksanakan sosialisasi di berbagai kecamatan yang ada di Blora yang mendiskripsikan mengenai bagaimana cara berupa pamflet tentang deskripsi seminar deatau proses membuat bisnis UMKM kita memiliki sertifikat halal sehingga produk UMKM akan lebih diterima dipasaran terutama bagi konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik dipasar domestic maupun internasionalserta menungkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan daya saing bisnis melalui sertifikasi halal bahwa produk UMKM telah melewati psoses pengujian yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023. Target dari sosialisasi ini adalah masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Kegiatan sosialisasi ini mengusung tema " Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kabupaten Blora ". Pengadaan Sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat yang memiliki Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. agar lebih memahami betapa pentingnya membuat sertifikat halal karena pada tanggal 17 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman wajib bersertifikat halal.

F. Partisipasi dan Pelibatan Para Pihak

Sosialisasi melalui seminar "Sosialisasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kabupaten Blora ". Anggota TIM PKM melibatkan para pihak dan partisipan demi terselenggaranya acara tersebut. Berikut para pihak dan partisipan yang terlibat:

1. Anggota tim PKM sebagai panitia pelaksana kegiatan seminar.
2. Ibu Dr. Lina Kushidayati, S.H.I., M.A. (Dosen Fakultas Syari'ah) selaku Speaker dalam acara ini.
3. Bpk Labib Nubahai, M.S.I (Dosen Fakultas Syariah) selaku narasumber dalam acara ini.
4. Ibu Mas Siti Sudah (Penyuluh Agama Islam KUA Kec.Kunduran)
5. Bpk atau Ibu pelaku usaha UMKM Se-Kecamatan Todanan

G. Hasil Pengabdian dan Pembahasan

Hasil Pengabdian yang telah kami lakukan yaitu mengadakan kegiatan seminar, dengan mengusung tema "Sosialisasi Sertifikasi Halal". Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, dan berlokasi di Pendopo Kantor Kecamatan Todanan. Pengadaan Seminar ini ditujukan kepada para pelaku UMKM yang berada di sekitar Kecamatan Todanan. Dengan tujuan agar mereka lebih memahami apa itu Sertifikasi halal, bagaimana penting nya sertifikasi halal, serta cara mendaftarkan produk untuk di sertifikasi halal kan. Dengan di ikuti oleh kurang lebih 19 UMKM dari Kecamatan

Todanan, pelaksanaan acara seminar telah berjalan dengan lancar, dan di harapkan dengan adanya seminar sertifikasi halal ini akan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan dan kemajuan UMKM.

H. Pembahasan

1. Pengertian Makanan dan Minuman Halal

Makanan halal yaitu makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syari'at Islam. seperti tumbuhan, buah-buahan, hingga binatang itu halal dimakan, kecuali apabila ada nash Al-Quran atau Al-Hadits yang mengharamkannya. Seperti ada kemungkinan sesuatu hal yang menjadi haram karena menyebabkan kemudharatan atau bahaya bagi kehidupan manusia. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Maka dapat di simpulkan untuk syarat menjadi makanan dan minuman untuk orang muslim itu harus yang halal dan thoyib. Adapun halal yang dimaksud disini ialah dalam segala hal. Entah dari segi memperolehnya, proses atau cara pengelolannya, ataupun halal dari segi dzatnya. Begitu juga dengan thoyib. Yang dimana dimaksudkan makanan yang baik bagi tubuh, kesehatan, serta tidak memberi kemadhatratan bagi kesehatan. seperti halnya makanan dan minuman yang mengandung formalin, bahan pewarna untuk tekstil, makanan yang berlemak yang berlebihan dan lain sebagainya.

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan superioritas suatu produk baik makanan maupun minuman. Sertifikat halal menjadi syarat penting bagi suatu produk selain surat ijin edar. Untuk menunjang pendapatan dan keuntungan penjualan produk, pelaku usaha akan berusaha memperoleh sertifikat halal ini. Dalam konteks bisnis, penyediaan makanan dan minuman halal dapat mendatangkan pelanggan tetap yang responsive bukan hanya muslim tapi juga nonmuslim (Warto & Samsuri, 2020).

Adanya sertifikat halal pada produk, bagi konsumen mampu memberikan ketenangan dan jaminan keamanan bagi konsumen saat memakai produk. Konsumen tidak perlu risau dengan produk yang mengandung sesuatu yang haram seperti babi dan turunannya karena telah memiliki sertifikat halal. Parabowo & Rahman (2016) menyatakan bahwa kriteria produk yang telah memenuhi standart yang ditetapkan untuk perlindungan konsumen telah melalui tahapan pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat halal.⁵

Sertifikasi halal menjadi hal yang penting dalam suatu produk terutama produk makanan dan minuman.

3. Manfaat Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal sangat bermanfaat bagi pelaku usaha, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang bergerak di bidang makanan dan minuman karena :

- a. Produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional

⁵Asyik Nur Allifah AF dkk, "SOSIALISASI PENTINGNYA SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA AMBON," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (Juli, 2023): 834, <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2170>

- b. Meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis melalui sertifikat halal bahwa produk UMKM telah melewati proses pengujian dan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan.

4. Macam-Macam Jalur Membuat Sertifikasi Produk Halal

Sertifikasi halal merupakan proses pengujian atau verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Adapun jalur membuat sertifikat halal yaitu ada 2:

- a. Reguler : dikenakan biaya, pelaku usaha non perseorangan (PT, CV, usaha skala besar, dls)
- b. Self Declare : gratis tidak dikenakan biaya, khusus UMKM bergerak dalam bidang produk makanan dan minuman tertentu.

5. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal (PJH).

1. Tahapan sertifikasi halal Sucofindo meliputi sejumlah langkah sebagai berikut:
 - a. Permohonan, submit dokumen melalui SIHALAL
Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal, submit dokumen pendukung serta memilih LPH SUCOFINDO secara online hanya melalui aplikasi SIHALAL milik BPJPH.
 - b. Permohonan dan dokumen yang disubmit lalu akan diverifikasi oleh BPJPH.
 - c. Pembayaran oleh Pelaku Usaha
Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh BPJPH, kemudian BPJPH menerbitkan invoice berdasarkan pengisian dan persetujuan biaya LPH SUCOFINDO di aplikasi SIHALAL. Setelah pelaku usaha membayar biaya ke BPJPH, maka BPJPH selanjutnya menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai bukti bahwa permohonan sertifikasi halal telah diterima.
 - a. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk
LPH Sucofindo melakukan pemeriksaan/audit untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan dokumen, kemudian memastikan kesesuaian dokumen dengan penerapan di lapangan melalui site visit. Apabila diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka dilakukan pengujian.
 - b. Perbaikan dan Pelaporan
Pelaku usaha melakukan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian audit (jika ada) dan menyampaikan bukti tindakan perbaikan untuk diverifikasi lebih lanjut hingga dinyatakan telah memenuhi persyaratan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, LPH Sucofindo

menyusun laporan pemeriksaan/audit kehalalan produk dan menyampaikan laporan tersebut ke MUI.

- c. Penetapan Kehalalan oleh Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Halal

Komisi fatwa MUI/Komite Fatwa Halal menetapkan kehalalan berdasarkan laporan pemeriksaan/audit oleh LPH SUCOFINDO dan menerbitkan Ketetapan Halal (KH). Proses sertifikasi halal ini belum selesai dan bukan merupakan Sertifikat Halal. Ketetapan Halal tidak diberikan kepada pemohon/pelaku usaha.

- d. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJP

BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dalam bentuk e-certificate berdasarkan Ketetapan Halal dari Komisi Fatwa MUI/Komite Fatwa Halal dan menyerahkannya langsung ke pelaku usaha pada aplikasi SIHALAL.

- 2. Berapa Lama Proses Mendapatkan Sertifikat Halal?

Secara keseluruhan hingga mendapatkan Sertifikat Halal ialah 21 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Verifikasi BPJPH: 2 hari kerja
- b. Audit oleh LPH Sucofindo: 15 hari kerja
- c. Penetapan kehalalan hingga terbit Ketetapan Halal oleh MUI/Komite Fatwa: 3 hari kerja
- d. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH: 1 hari kerja

- 3. Berapa Biaya Permohonan Sertifikat Halal (per sertifikat)?

- a. Usaha Mikro dan Kecil: Rp300.000
- b. Usaha Menengah: Rp5.000.000
- c. Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri: Rp12.500.000

Biaya tersebut belum termasuk biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, transportasi, dan akomodasi serta pengujian laboratorium (jika diperlukan).

6. Fungsi Sertifikasi Halal

Selain untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, berikut adalah beberapa fungsi lain dari memiliki sertifikat halal pada produk bisnis:

- a. Memiliki keunggulan dalam bersaing, terutama dari kompetitor yang belum melakukan sertifikasi halal.
- b. Menjadi bukti legal pada produk atau jasa jika barang atau layanan yang diberikan telah sesuai dengan anjuran dan syariat agama Islam. Hal tersebut telah termasuk dalam pengadaan bahan baku hingga alur pembuatannya.
- c. Kehadiran logo halal juga untuk menghindari bisnis dan produk dari tuduhan tanpa dasar.
- d. Konsumen akan lebih mudah membuat keputusan yang cenderung mengarah ke pembelian produk Anda.
- e. Standar pembuatan makanan, minuman, obat-obatan hingga kosmetik telah terjamin dilaksanakan sesuai syariat Islam.
- f. Perusahaan akan lebih mudah menjangkau demografis konsumen yang lebih besar, terutama demografis muslim.
- g. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI telah berkontribusi dalam membantu pemerintah dan organisasi keagamaan dalam mengawasi dan menjamin produk dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- h. Perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal secara resmi bisa memasang label halal pada setiap kemasan produk yang dipasarkan.

7. Syarat Membuat Sertifikasi Halal

Sebelum mengetahui cara mendapatkan sertifikasi halal, setiap pebisnis sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan berikut sebelum mengajukan sertifikasi halal.

- a. Data pelaku usaha
- b. Nama dan jenis produk
- c. Daftar produk, bahan dan pengolahan
- d. Dokumen sistem jaminan halal

Keputusan Menteri Pertanian yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 57 menyatakan;

- a. Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan
- b. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam dan/atau pada kemasan pangan;
- c. Pencantuman label didalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi tau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, nomor izin bagi bahan yang diolah da asal usul bahan pangan tertentu.⁷

I. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengabdian

⁷ Ahmadi Miru Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 80-81.

Dalam melaksanakan kegiatan seminar, anggota TIM PKM mengalami hambatan dan juga dukungan dari beberapa pihak maupun faktor lainnya. Berikut faktor pendukung dan penghambatnya:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya bimbingan dan arahan dari Kepala Desa Todanan.
- b. Bersedianya Ibu Dr. Lina Kushidayati, S.H.I., M.A untuk dijadikan narasumber dari kelompok kami.
- c. Mahasiswa maupun masyarakat umum turut berpartisipasi dalam acara seminar.
- d. Adanya pihak yang berkompeten yang membantu program terealisasi.

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya persiapan dalam menyiapkan tempat, dan fasilitas yang menunjang terlaksananya program.
- b. Kurangnya kedisiplinan sehingga mengakibatkan kegiatan tidak tepat waktu.
- c. Kurangnya kekompakan antar anggota.
- d. Penyesuaian waktu pelaksanaan program dengan aktivitas masyarakat.

J. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara dosen dengan mahasiswa Tahun 2023 ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan kompetensi keprofesian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini lebih terfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makanan halal dalam Islam dan Sertifikasi halal bagi produk UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan selama 35 hari yang di mulai dari tanggal 30 September 2023 dan di tutup pada tanggal 3 Oktober 2023.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini banyak membantu para pelaku usaha UMKM dalam memberikan label halal pada

produk makanan dan minuman yang telah dimiliki, mulai dari pengurusan administrasi izin usaha sampai kepada mendapatkan label halal. Kegiatan ini dinilai memberikan manfaat bagi para pelaku UMKM karena dengan adanya label halal dapat memberikan kepastian kehalalan produk bagi konsumen. Setelah kegiatan pendampingan sertifikasi halal ini, pelaku usaha UMKM terus didampingi oleh PPH dari awal sampai produk yang dimilikinya mendapatkan sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi, 2018, "Pemkot Kembali Fasilitasi UKM Tangsel Serifikasi Halal"
<https://tangerangonline.id/2018/09/06/pemkot-kembali-fasilitasi-ukm-tangselsertifikasi-halal/> . Diakses pada tanggal 4 Juni 2020.
- Adyas R. Cornell. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Industri Kecil dan Menengah Produk Roti dan Kue di Kota Bogor Untuk Memiliki Sertifikat Halal, Bogor, Institut Pertanian Bogor. Ajzen, I. (1991), "The theory of planned behavior", *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol. 50, pp. 179-211. Al Arif, M. N. R. (2010). *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Kencana. Ali, M. (2016). *Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal*.
- Gilang Dwiansyah dkk, "Kontribusi Mahasiswa Mengenai Sertifikasi Logo Halal MUI Untuk UMKM di Desa Pusakajaya," *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 1 no. 1 (Oktober, 2021)
- Rahma Tri, "Baru 10 Persen UMKM yang Kantungi Sertifikat Halal", <https://bisnis.tempo.co/amp/1219420/baru-10-persen-umkm-yang-kantungi-sertifikat-halal>, (diakses pada 26 Oktober 2023)
- Galuh Widitya Qomaro, "Tanggung Jawab Hukum Labelisasi Halal Pelaku UMKM Pangan Olahan Kemasan di bangkalan" *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 10 no. 1 (Februari, 2023)
- Farid Wajdi, "Labelisasi Halal dan Perlindungan Konsumen", <https://farid-wajdi.com/detailpost/labelisasi-halal-dan-perlindungan-konsumen>, (diakses pada 26 Oktober 2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1. 1 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 1. 2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 1. 3 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 1.4 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 1. 5 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 1. 6 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal



Gambar 2.1 Pamflet Sosialisasi Sertifikasi Halal

